



P U T U S A N

No. 1094 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. A. HASBI ;
tempat lahir : Banjarmasin ;
umur / tanggal lahir : 18 Februari 1943 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sultan Sulaiman Km 8
Pengolahan Gambut, Kelurahan
Pulau Atas, Samarinda Ilir Kota
Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. A. Hasbi selaku pemilik tanah hak dengan sertifikat Hak Milik Nomor 264, bersama-sama Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus M.ENG, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE.,MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Ir. Bambang Subiyanto dan Drs. Awal Hatmadi, MM. (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Tahun 1994 No.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto;
- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39,476 m² yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H.A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H.A. Hasbi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi Gardu Induk Sambutan;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian;
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRINGKSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :
 1. Survey pendahuluan;
 2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan;
 4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
 5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses);
 6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Walikota Samarinda;
Wakil penanggungjawab	: 1. Wakil Walikota Samarinda;
	2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda (Drs. H. Hamka Halek, M.Si) ;
Sekretaris	: Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si);
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (Yosep Barus ,M.Eng);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,
dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir.
Syaifullah. J, M.Si) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda (Ir. I Made Mandia) ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Kota Samarinda (Edy
Wahyudi, S.Hut);
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot
Samarinda (H. Abdullah, SE, MM);
6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito,
M.Si);
7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);
8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang
Subiyanto) PT.PLN;

- Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp.150.000 s.d 300.000/ m² ;
- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. Hasbi;
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m²;
 - b. Harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m²;
 - c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m²;Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m²;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk Gardu Induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ENG, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE, MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Drs. Awal Hatmadi, MM, pemilik tanah H. A. Hasbi, dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ± 37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik;
- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan;
- c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:
 1. Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000,-;
 2. Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250,-;
 - Rp. 4.809.371.250,-;

- Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. Hasbi surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. Bambang Subiyanto menyerahkan dana senilai Rp. 150.000.000,- kepada H. A. Hasbi yang diserahkan di kediaman H. A. Hasbi setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak H. A. Hasbi yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,-;
- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- permeter persegi termasuk pajak PPh sebesar 5%;

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2,74 milyar menjadi Rp. 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan persetujuan anggaran tunai;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus M.Eng, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE,MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Drs. Awal Hatmadi,MM, Ir. Bambang Subiyanto ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. Hamka Halek,M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN.;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia;
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000,- sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A. Hasbi;

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/IIir/III/2007 tanggal 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m² dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m², dengan NJOP adalah Rp.5.000,-;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Iir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :
 - terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m², harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp.7.150,-;
 - tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m² harga per meter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp.7.150,-;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN tahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750,00.dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :
 - 37.199 m² X Rp. 125.000,00 = Rp. 4.649.875.000,00;
 - PPh 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = Rp. 232.493.750,00;
 - Harga setelah dikurangi PPh Rp. 4.417.381.250,00;
2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah :
 - 37.199 m² X Rp. 10.000,00 Rp. 371.990.000,00;
 - PPh 5 % X Rp. 371.990.000,00 Rp. 18.599.500,00;
 - Harga setelah dikurangi PPh : Rp. 353.390.500,00
 - Kemahalan harga sebesar Rp.4.063.990.750,00
- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.



20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;-

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa H. A. Hasbi selaku Pemilik Tanah Hak dengan sertifikat Hak Milik Nomor 264, bersama-sama Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus M.ENG, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE,MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Ir. Bambang Subiyanto dan Drs. Awal Hatmadi,MM. (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Tahun 1994 No.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tanggal .13 September 1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1,8 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. Bambang Subiyanto;

- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir. Bambang Subiyanto sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m² yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A. Hasbi pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN;
- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H. A. Hasbi sesuai sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H.A.Hasbi dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian;
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. Bambang Subiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :
 1. Survey pendahuluan;
 2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2 T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ;
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;

5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses);

6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Walikota Samarinda;

Wakil penanggungjawab : 1. Wakil Walikota Samarinda;

2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda (Drs. H. Hamka Halek, M.Si) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. H. Supriyadi Senta, M.Si);

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (Yosep Barus ,M.Eng);
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. Syaifullah. J, M.Si) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Ir. I Made Mandia) ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (Edy Wahyudi, S.Hut);
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. Abdullah, SE, MM);
6. Camat terkait (Drs. H. Didi Purwito, M.Si);
7. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);
8. Instansi teknis terkait (Ir. Bambang Subiyanto) PT.PLN;

- Bahwa sesuai SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang didukung;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik/pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/ pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian/ santunan;
6. Menyaksikan pelaksanaan peyerahan uang ganti kerugian/santunan kepada para pemilik/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tersebut;
7. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atas Penyerahan Hak Atas Tanah;
 - Bahwa Drs. Awal Hatmadi, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. Didi Purwito, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor : 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/ m² ;
 - Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. Hasbi;
 - Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H. A. Hasbi, dalam musyawarah tersebut panitia pengadaan tanah telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m²;
- b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m²;
- c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m²;
- Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m²;
- Bahwa seharusnya panitia dalam menentukan besaran ganti rugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga / Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia;
- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang dengan Berita Acara Musyawarah ditandatangani panitia pembebasan tanah Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus, M.ENG, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE, MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Drs. Awal Hatmadi, MM, pemilik tanah H.A. Hasbi, dan Ir. Bambang Subiyanto dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ± 37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik;
 - b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan;
 - c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ;
 - d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:
 - 1. Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000,-
 - 2. Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250,-
 - Rp. 4.809.371.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak PPh sebesar 5%;
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2,74 milyar menjadi Rp. 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran ke pusat, kemudian PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai;
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H.A. Hasbi pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp.4.649.875.000, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. Hamka Halek, M.Si, Drs. H. Supriyadi Semta, M.Si, Ir. I Made Mandia, Yosep Barus, M.Eng, Ir. Syaifullah. J, M.Si, Edy Wahyudi, S.Hut, H. Abdullah, SE, MM, Drs. H. Didi Purwito, M.Si, Drs. Awal Hatmadi, MM, Ir. Bambang Subiyanto ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs.H.Hamka Halek,M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. Karmiyono dari PT. PLN;
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A. Hasbi;

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/IIir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp.5.000,-;
- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Iir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :
 - terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m2, harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp.7.150,-;
 - tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m2 harga per meter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp.7.150,-;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PLN tahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750,00.dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 m2 X Rp. 125.000,00 = Rp. 4.649.875.000,00;
PPH 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = Rp. 232.493.750,00;
Harga setelah dikurangi PPH Rp. 4.417.381.250,00;

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah :

37.199 m2 X Rp. 10.000,00 Rp. 371.990.000,00;
PPH 5 % X Rp. 371.990.000,00 Rp. 18.599.500,00;
Harga setelah dikurangi PPH : Rp. 353.390.500,00
Kemahalan harga sebesar Rp.4.063.990.750,00

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00.-;
- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00.-;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 11 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.A. HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.A. HASBI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.063.990.750,00,- (empat milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan;
 - Hasil survei lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
- Surat Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda;
- Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas \pm 39.476 m² terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Surat Keputusan Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ;
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. Hasbi yang beralamat di Jalan Hasan Basri 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
- Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda ;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. Hasbi tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;
- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Revisi anggaran dari 2,74 milyar menjadi 4,8 milyar dengan luas menjadi 3,7 Ha, ke PLN Pusat,-;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp. 4.649.875.000,-;
 - BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007;
 - Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor 1/1994 dan No. 3/2007;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.616/pid.B/2010/PN.Smda. tanggal 03 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H.A.HASBI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (Vrijspraak);
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan;
 - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan;
 - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²;
 - Surat Nomor 024/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda;
 - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007;
 - Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 - Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m² terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ;
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan;
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan Nnomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. Hasan Basri 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;
- Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda ;
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A. Hasbi tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ;
- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, ke PLN Pusat;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar Rp. 4.649.875.000 ,-;
- Berita Acara penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007.
- Ketentuan tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Keppres No. 55 tahun 1993, Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 tahun 2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor : 1 tahun 1994 dan No. 3 tahun 2007;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 616/Pid.B/2010/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menyatakan Terdakwa H.A.HASBI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidiar, merupakan putusan bebas tidak murni atau pembebasan yang terselubung (Verkapte Vrijspraak) adapun alasan-alasan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda keliru dalam menafsirkan materi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Kekeliruan penafsiran Majelis Hakim tersebut antara lain:

1. Telah keliru menafsirkan" unsur Setiap orang".

Bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat, yang dimaksud dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Terdakwa adalah setiap orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena Terdakwa adalah orang yang menerima fasilitas (menjual tanah dengan harga yang tidak wajar) dari PT. PLN Persero sebesar Rp. 125.000,-/M2. Di mana harga tanah sesuai dengan NJOP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Samarinda tahun 2007 sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang membebaskan Dakwaan Primair dan Subsidiar dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya sifat melawan hukum karena Terdakwa melakukan penjualan tanah tersebut dilakukan musyawarah/kesepakatan berdasarkan Perpres No.65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum, di mana Terdakwa sendiri yang menghadiri undangan tanggal 15 Mei 2007, telah menyetujui adanya penetapan harga tanah sebesar Rp. 125.000,-/M2. Dengan demikian antara Panitia pengadaan tanah dan Terdakwa ada suatu kerjasama dalam menentukan harga tanah tersebut seharusnya Terdakwa tetap bertahan dengan perhitungan panitia pengadaan tanah yang telah menetapkan harga pada musyawarah tanggal 14 Mei 2007, dengan cara menjumlahkan NJOP sebesar Rp. 10.000,-, Surat Keputusan Walikota tahun 2005 sebesar Rp. 80.000,- dan harga pasar yang dibuat Lurah Pulau atas sebesar Rp. 150.000,-s/d 300.000,-/M2. dengan hasil sebesar Rp. 132.500,-/M2, bukan sebaliknya menurunkan harga menjadi Rp. 125.000,-/M2. Tidak disertakan alasan yang jelas.

2. Telah keliru menafsirkan Unsur Yang melakukan atau Turut serta melakukan.



Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hal.127, pada unsur No.4. Dilakukan secara bersama-sama. Dimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat unsur dilakukan secara bersama-sama, sehingga penempatan delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, apakah sebagai Pleger (yang melakukan), made Plager (turut serta melakukan) atau sebagai Uitloker (pembujuk, menyuruh melakukan), tidak tepat.

Bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara SH. Ada 2 jenis-jenis deelneming ini harus memenuhi 2 syarat:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik,
- b. Harus ada kesadaran kerjasama.

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerja sama”.

Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah yaitu tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN bersama Terdakwa H.A HASBI selaku pemilik tanah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu Perpres No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum, Pasal 15 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan menguntungkan H.A HASBI selaku pemilik tanah sebesar Rp. 4.063.990.750,00. sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.

3. Telah keliru menafsirkan " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 131 telah menafsirkan secara keliru, yaitu dengan landasan filosofis yang menjiwai isi PERPRES No.65 tahun 2006 tersebut yakni melindungi kepentingan pemilik tanah, dengan cara yang demokratis melalui musyawarah antara pemilik tanah, pihak yang membutuhkan dalam hal ini PT.PLN dan Panitia pembebasan tanah Kota Samarinda, sehingga tertutup jalan bagi salah satu pihak dalam hal ini Terdakwa selaku pemilik tanah untuk menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya justru sebaliknya maksud dari PERPRES No.65 tahun 2006 tersebut untuk melindungi pemilik tanah dari bentuk penyalahgunaan kewenangan dari pihak lain.

Bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melakukan adalah Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda No.590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, sedangkan H.A HASBI selaku pemilik tanah turut serta melakukan pada tanggal 15 Mei 2007 menghadiri dan menyetujui, serta menandatangani Berita Acara Musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena rencana pembebasan tanah untuk gardu induk tersebut yang di dalamnya terdapat kesimpulan antara lain : Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia yang berjumlah Rp.4.809.371.250,-dan pada tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pembayaran No.590/02/PENG.T-SMR/VII/2007, sebesar Rp.4.649.875.000,-, dengan demikian insur yang melakukan atau turut serta melakukan telah ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim seharusnya bukan Vrijspraak tetapi ontslag van alle rechtsvervolgning, tetapi perbuatan terbukti yaitu Terdakwa H.A HASBI selaku pemilik tanah turut serta melakukan pada tanggal 15 Mei 2007 menghadiri dan menyetujui, serta menandatangani Berita Acara Musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik Terdakwa H.A HASBI yang terkena rencana pembebasan tanah untuk gardu induk tersebut yang di dalamnya terdapat kesimpulan antara lain : Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia yang berjumlah Rp.4.809.371.250,-dan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pembayaran No.590/02/PENG.T-SMR/VII/2007, sebesar Rp.4.649.875.000,-, namun yang terbukti itu bukan tindak pidana, selanjutnya Penuntut Umum/Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah putusan bebas tidak murni, selanjutnya Penuntut Umum akan menguraikan alasan-alasan Kasasi sebagaimana diatur Pasal 253 (1) KUHP.

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Samarinda tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan yang terdapat dalam putusannya pada halaman 128 telah menyebutkan " Penuntutan secara pidana terhadap Terdakwa dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan terkecuali dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keadaan atau perbuatan melawan hukum lainnya yang mengakibatkan Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak sah, sehingga dapat merugikan keuangan negara."Bahwa diperoleh fakta hukum lebih lanjut terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga di saat Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga di saat Terdakwa menjual tanah kepada PT. PLN. Dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim adalah wajar karena hubungan hukum antara Terdakwa dan PT.PLN. berada dalam lapangan perjanjian yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak (Vide Pasal 1338 KUHPPerdata) sehingga kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang paralel/sejajar yang mana penentuan harga bergantung pada musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak, sehingga sekiranya terjadi perselisihan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka tunduk pada penuntutan secara perdata, hal tersebut dimungkinkan pula oleh ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ketentuan hukum pembuktian Pasal 1919 KUHPPerdata. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah yaitu tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, II. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAE HATMADI, MM, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PEN bersama Terdakwa H.A HASBI menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu Perpres No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum, Pasal 15 ayat (1) huruf a.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dalam pertimbangannya telah menafsirkan secara keliru tentang "terdapat selisih harga yang cukup besar "di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT. PEN tahun 2007 sebesar Rp. 4.063.990.750,00.dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199m²XRp. 125.000,00 = Rp. 4.649.875.000,00
PPh 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = Rp. 232.493.750,00
Harga setelah dikurangi PPh ... Rp. 4.417.381.250,00

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah :

37.199 m² X Rp. 10.000,00 = Rp. 371.990.000,00
PPh5%XRp. 371.990.000,00 = Rp. 18.599.500,00
Harga setelah dikurangi PPh Rp. 353.390.500,00
Kemahalan harga sebesar Rp. 4.063.990.750,00

dengan demikian ketentuan pasal 187 butir a KUHAP tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik menyebutkan telah ada kerugian secara nyata dengan berdasarkan ketentuan dalam



penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana berdasarkan Perpres No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum, menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar Rp. 4.063.990.750,00,- dan berdasarkan dari keterangan saksi yang ikut menghadiri pertemuan rapat musyawarah tanggal 14 Mei 2007 dan Penetapan harga tanah tanggal 15 Mei 2007, menetapkan harga tanah H. A HASBI seluar 37.199 m2, dimusyawarahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 132.000/M 2, tetapi dalam Berita Acara tersebut disepakati oleh seluruh panitia pengadaan dan Pemilik tanah serta dari Tim P2T PLN. sebesar Rp. 125.000,-/ M2. Dengan demikian adanya selisih yang tidak wajar tersebut, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Samarinda, seharusnya pula Terdakwa dibebani uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

- Dengan demikian hukum pembuktian tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena berdasarkan fakta ternyata telah terjadi pembebasan tanah milik Terdakwa untuk pembuatan Gardu Induk Sambungan dan nilai sebesar Rp.4.809.371.250,- yang telah direalisasikan dan telah diterima Terdakwa sebesar 4.649.875.000,- yang tidak sesuai dengan Perpres No.65 Tahun 2006 yang menyatakan ganti rugi harus didasarkan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Tim Penilai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter, namun transaksi terjadi dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter dengan demikian perbuatan yang didakwakan terjadi. Namun demikian kesepakatan harga dengan nilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / M² dan harga keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 4.649.875.000,- untuk luas tanah 18550 M milik Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan taksiran harga Panitia dengan cara menggabungkan 3 komponen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NJOP tanah, harga nyata berdasarkan Surat Lurah setempat dan harga yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, di samping itu tidak terbukti adanya aliran dana dari Terdakwa selaku pemilik lahan kepada Panitia Pengadaan Tanah yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat Panitia Pengadaan Tanah, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 616/Pid./B/2010/PN.Smda. tanggal 03 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 616/Pid./B/2010/PN.Smda. tanggal 03 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa H. A. HASBI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Sophian Martabaya, SH

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH

Ketua :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1094 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)